



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id_datadikdas2015@gmail.com

Bekasi, 11 Oktober 2021

Nomor : 420/3218 /Bid.SD/Disdik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
Izin Operasional Sekolah Swasta

Yth. Kepada
Yayasan Azzhahiriyyah
Kec. Kedungwaringin
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 034/SDazh/AD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 Perihal Surat Permohonan Ijin Operasional **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Azzhahiriyyah**;
6. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 1 Oktober 2021, dengan ini :

Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si**
NIP : 19670109 198710 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **SDIT AZZHARIYAH**
- b. Nama Yayasan : **YAYASAN AZZHARIYAH**
- c. Alamat Sekolah : Kp. Baleker RT.001/003 Desa Waringinjaya
Kecamatan : Kedungwaringin, Kab. Bekasi
- d. Penanggung Jawab Yayasan: **SITI MULYANAH**
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB): **0220008352379**
- f. NPWP Yayasan : 21.052.564.8-414.000
- g. Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta
- h. Kode KBLI : 85121
- i. Kualifikasi/Jenjang : Sekolah Dasar Islam Terpadu

Terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Azzhahiriyyah diberikan Rekomendasi untuk Mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku, serta hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Dr. H. CARWINDA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Kepala DPMPTSP



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220008352379

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan Azzahiriyah
Alamat Kantor/Korespondensi : Kp. Baleker, Kel. Waringinjaya, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP : 21.052.564.8-414.000
Nomor Telepon : 0811 1876 904
Nomor Fax : -
Email : yapiaazzahiriyah@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 Maret 2020
Perubahan ke-1 tanggal : 27 Maret 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220008352379

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85420	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
2	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
3	85220	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA
4	85321	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM AKADEMIK SWASTA
5	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
6	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
7	87302	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA
8	86109	AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA
9	85322	PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON AKADEMIK SWASTA
10	85500	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN
11	85495	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA
12	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
13	87902	AKTIVITAS PANTI ASUHAN SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan Azzahiriyah

Nomor Induk Berusaha : 0220008352379

Nama Pemilik Gedung : SITI MULYANAH

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Kp. Baleker RT 01 Rw 03

b. Desa/Kelurahan : Waringinjaya

c. Kecamatan : Kedung Waringin

d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi

e. Provinsi : Jawa Barat

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Desember 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Sertifikat Laik Fungsi** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan Azzahiriyah

Nomor Induk Berusaha : 0220008352379

Nama Pemilik Gedung : SITI MULYANAH

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Kp. Baleker RT 01 Rw 03

b. Desa/Kelurahan : Waringinjaya

c. Kecamatan : Kedung Waringin

d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi

e. Provinsi : Jawa Barat

Sertifikat Laik Fungsi ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Desember 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Yayasan Azzahiriyah
Nomor Induk Berusaha : 0220008352379
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Kp. Baleker RT 01 Rw 03
b. Desa/Kelurahan : Waringinjaya
c. Kecamatan : Kedung Waringin
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Luas Lahan : 200 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
h. Koordinat Geografis : -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Desember 2020

Oleh : Bupati Kab. Bekasi



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama : SITI MULYANAH
Nomor Induk Berusaha : 0220008352379
Nomor Telepon : 0811 1876 904_

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha : Yayasan Azzahiriyah
Alamat : Kp. Baleker RT 01 Rw 03
Desa/Kelurahan : Waringinjaya
Kecamatan : Kedung Waringin
Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
Provinsi : Jawa Barat
Kode>Nama KBLI : 85121 / PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

18 Desember 2020

Yang Menyatakan,



SITI MULYANAH

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.